



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Nomor : 315 /HK.06.4-SD/1222/4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Tindak Lanjut Pelanggaran Kode Etik

Kotapinang, 12 Februari 2024

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

di-

Tempat

1. Dasar

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- e. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 0014/PM.002/K.SU-08/02/2024 tanggal 8 Februari 2024 Hal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - f. Temuan Nomor : 001/REG/TM/PP/Kab/02.31/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyatakan sebagai dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
2. Berkenaan dengan hal tersebut berikut ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Bahwa Komisi Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah memanggil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 010 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Atas Nama Robiatun Najri terkait adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 124/HK.06.4-BA/1222/2024 Tentang Pemanggilan Klarifikasi dan Verifikasi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 010 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Atas Nama Robiatun Najri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 298/HK.06.4-Und/1222/4/2024 Perihal Pemanggilan Klarifikasi dan Verifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik.
 - b. Bahwa telah dilakukannya Klarifikasi dan Verifikasi terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 010 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Atas Nama Robiatun Najri pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024.
 - c. Bahwa hasil dari Klarifikasi dan Verifikasi yang telah dilakukan terhadap saudari Robiatun Najri disimpulkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya dengan tidak menjaga netralitas sebagai penyelenggara yang merupakan bentuk dari pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 132/HK.06.4-BA/1222/2024 tanggal 11 Februari 2024 tentang Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 010 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Atas Nama Robiatun Najri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - d. Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) TPS 010 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- e. Bahwa saudari Robiatun Najri akan digantikan dengan Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 010 Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumbanbatu Selatan,



Paipul Bahri Dalimunthe

**DOKUMENTASI KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI TERKAIT ADANYA DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK OLEH KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS 010 KELURAHAN KOTAPINANG
KECAMATAN KOTAPINANG ATAS NAMA ROBIATUN NAJRI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**







Kotapinang, 11 Februari 2024

SURAT PENGUNDURAN DIRI

**Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROBIATUN NAJRI**
NIK : 1222054606970005
Jabatan : Anggota KPPS
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Kotapinang, 06 Juni 1997
Pendidikan Terakhir : DIII Kebidanan
Alamat : Lingkungan Kampung Temu Tua

Dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri dari Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kotapinang dikarenakan Ada Suatu Hal Yang Tidak Dapat Melanjutkan Tugas Sebagai KPPS TPS 010 Kelurahan Kotapinang

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,


METERAI
TEMPEL
DQ197ALX046165317

ROBIATUN NAJRI